

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UPAYA DALAM MENANGANI KASUS KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK**

**(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK dan PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PELALAWAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Wilis Hestningsih

NPM : 177510418

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wilis Hestingsih
NPM : 177510418
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan).

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

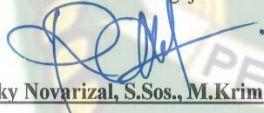
Nama : Wilis Hestningsih
Npm : 177510418
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

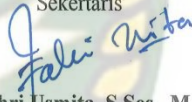
Pekanbaru, 09 Juni 2021

An. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

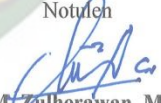
Sekretaris


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota


Askari, SH., M.H

Notulen


M. Zulherawan, M.Sc

Mengetahui

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 620/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 21 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 22 April 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Wilis Hestininggsih
 NPM : 177510418
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Upaya Dalam Menagani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3P2KB Kabupaten Pelalawan).
 Nilai Ujian : Angka : " 56 " ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 22 April 2021
 An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wilis Hestningsih
NPM : 177510418
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)

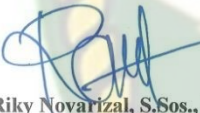
Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

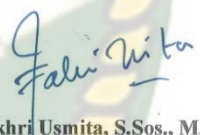
Pekanbaru, 09 Juni 2021

An. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Sekretaris


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

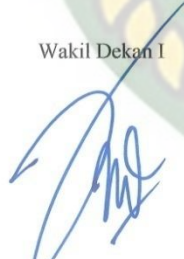

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Kriminologi

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak”** Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang demikian sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan usulan penelitian ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Askarial, SH.,M.H Selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda terkasih Parji dan Ibunda tersayang Sutimah atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
9. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu abang Adznan Syarifudin, kakak ipar Asih Novitasari, dan adik M.Ikhsan Hidayat selalu memberikan motiasi, kasih sayang dan untaian doa kepada penulis.
10. Kepada rekan kriminologi kelas B angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis terutama Muhammad Basri, Nazwa Regine V.S, Rezduan Syahputra, dan

Widia Rahmadhani, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk diri sendiri yang masih sanggup berjuang dan memotivasi diri sendiri agar mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunianya karena telah memberi pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini. Akhir semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Penulis

Wilis Hestningsih

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wilis Hestningsih
NPM : 177510418
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu ke pada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dana atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Pelaku Pernyataan



Wilis Hestningsih

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	14
2.1 Kerangka Konseptual.....	14
2.1.1 Konsep Upaya	14
2.1.2 Konsep Korban.....	15
2.1.3 Konsep Kekerasan.....	18
2.1.4 Konsep Kekekrasan Seksual	22
2.1.5 Konsep Anak	24
2.1.6 Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	25

2.2 Kajian Terdahulu	28
2.3 Landasan Teori	30
2.4 Kerangka Berpikir	35
2.5 Kerangka Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Metode Penelitian	38
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Key Informan dan Informan	39
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Pengolahan Data	43
3.8 Teknik Analisis Data	43
3.9 Jadwal dan Waktu Kegiatan	44
3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	45
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Pelalawan	47
4.2 Gambaran DPP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) di Kabupaten Pelalawan	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	63
5.1.1 Persiapan Penelitian	63
5.1.2 Penelitian Pendahuluan	63
5.1.3 Penataan Pedoman Wawancara	64
5.1.4 Penerapan Penelitian	64
5.2 Hasil Penelitian	65
5.3 Identitas Key Informan dan Informan	68
5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan	69

5.5 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak.....	80
5.6 Upaya DP3AP2KB dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak	81
5.7 Kendala Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.....	83
5.8 Kendala Dalam Pelaksanaan Penelitian.....	84
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

I.1	Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di DP3AP2KB	11
II.1	Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021.....	27
III.1	Key Informan dan Informan Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekekrasan Seksual Pada Anak.....	40
III.2	Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Tentang Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan)	44
IV.1	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan dari 2015-2019	50
V.1	Jadwal Wawancara dengan key Informan dan Informan	65
V.2	Daftar Identitas Key Informan dan Informan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

II.1 Kerangka Pikir Peneliti	35
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan	54



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara.....92
2. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....112



Upaya Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan)

Abstrak

Wilis Hestningsih

NPM : 177510418

Penelitian ini membahas mengenai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yang deskriptif dengan melakukan wawancara kepada para key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala UPTD-PPA, dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dapat terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Berawal dari mendapatkan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban dan melakukan kegiatan penyuluhan terhadap Kecamatan dan Desa-desa yang berada di Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi untuk keefektifan pelaksanaan upaya yang diberikan kepada korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan belum cukup efektif, oleh karena itu perlunya kesadaran masyarakat terhadap tindak kasus kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci : Upaya, Korban, Kekerasan Seksual

The Effort To Take In Handle Sexual Violence Case Of Children (A Study Of DP3AP2KB Pelalawan Regency)

Abstract

Wilis Hestningsih

NPM : 177510418

This research is about how to handle the sexual violence of children at DP3AP2KB Pelalawan Regency. The purpose of this research is knowing how the effort to handle sexual violence case of children at Pelalawan Regency. The method use of this research is qualitative with descriptive type research method by doing interview to the key informan, and the informan in this research is the Head of the Departmen DP3AP2KB, the Hedid of UPTD-PPA, and Society Personage. Base on the result of this research is shows the effort in handle the sexual violence case of children can do as appropriate by SOP that agreed. It starts when get the society complaint, reaching victims, management case, temporary collecting, mediation, accompanying the victims and do eludication activity towards sub-district and the villages in Pelalawan Regency. But the effectiveness in doing the effort that gives to the sexual violence case of children in Pelalawan Regency did not effective enough, because of that nedds society realization towards action sexual violence case of children

Keywords : Effort, Victims, Sexual Violence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Maha Esa yang tetap wajib dilindungi sebab di dalam dirinya menempel harkat, martabat, serta hak-hak selaku manusia yang wajib dijunjung besar. Sebab anak ialah cikal bakal lahirnya sesuatu generasi baru yang ialah penerus cita- cita perjuangan bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan Nasional. Selaku generasi penerus bangsa, yang hendak bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini pada waktu yang hendak tiba.

Di dalam definisinya, anak mempunyai makna yang berbeda- beda bersumber pada aspek yang di milikinya. Dalam sudut pandang yang dibentuk oleh agama spesialnya dalam perihal ini merupakan agama islam, anak ialah makhluk yang dhaif serta mulia, yang keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan lewat proses penciptaan. Dalam penafsiran Islam, anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, warga bangsa serta negeri yang nanti hendak memakmurkan dunia selaku rahmatan lila' lamin serta selaku perwaris ajaran Islam. Pengetian ini memiliki makna kalau tiap anak yang dilahirkan wajib diakui, diyakini, serta diamankan selaku implementasi amalan yang diterima dari orang tua, warga, bangsa serta negeri.

Setelah itu didalam penafsiran anak bersumber pada UUD 1945 penafsiran anak ada didalam pasal 34 yang berbunyi:“ fakir miskin serta kanak- kanak

terlarat dipelihara oleh negeri”. Perihal ini memiliki arti kalau anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi, dipelihara serta dibina buat menggapai kesejahteraan anak. Berikutnya, di dalam UU Peradilan Anak, tercantum di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak merupakan orang dalam masalah anak bandel yang sudah menggapai usia 8 tahun namun belum menggapai usia 8 belas tahun serta belum sempat menikah”.

Secara universal penafsiran kekerasan intim pada anak merupakan keterlibatan seseorang anak dalam seluruh wujud kegiatan intim yang terjalin saat sebelum anak menggapai batas usia tertentu yang diresmikan oleh hukum negeri yang bersangkutan dimana orang berusia ataupun anak lain yang umurnya lebih tua ataupun orang yang dikira mempunyai pengetahuan lebih dari anak memakainya buat kesenangan intim ataupun kegiatan intim (CASAT Programme Chile Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sedangkan Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan intim pada terhadap anak meliputi aksi memegang ataupun mencium organ intim anak, aksi intim ataupun pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/barang porno, menampilkan perlengkapan kelamin pada anak serta sebagainya.

Kekerasan intim/seksual terhadap anak bisa terjalin kapan saja serta dimana saja. Siapa juga dapat jadi pelakon kekerasan intim terhadap anak, sebab tidak terdapatnya karakteristik spesial. Pelakon kekerasan intim terhadap anak bisa jadi dekat dengan anak, yang bisa berasal dari bermacam golongan. Pedofilia tidak sempat menyudahi, pelakon kekerasan intim terhadap anak pula cenderung memodifikasi sasaran yang bermacam-macam, serta siapa juga dapat jadi sasaran

kekerasan intim, apalagi anak maupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan intim terhadap anak ini bisa dikatakan selaku predator.

Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah permasalahan intim pada anak hendak terus hadapi kenaikan serta hendak berakibat kurang baik untuk anak. Akibat dari kekerasan intim secara raga bisa berbentuk cedera pada bagian seksual anak. Akibat psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang hendak dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan. Kekerasan intim terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan intim terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di setelah itu hari (Paramastri, 2010:2). Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa:

- a. Bahwa negara menjamin hal anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperdebat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Meski demikian, faktanya masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan seperti penelantaran anak, eksploitasi anak untuk kepentingan komersial, diskriminasi terhadap anak serta kekerasan pada anak. Anak jadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan intim sebab anak senantiasa diposisikan selaku wujud lemah ataupun yang tidak berdaya serta mempunyai ketergantungan yang besar dengan orang-orang berusia disekitarnya. Perihal inilah yang membuat anak tidak berdaya dikala diancam buat tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Nyaris dari tiap permasalahan yang diungkapkan, pelakunya merupakan orang terdekat korban. Tidak sedikit pula pelakunya merupakan orang yang mempunyai dominasi atas korban, semacam orang tua serta guru. Tidak terdapat satupun ciri spesial jenis karakter yang bisa diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan intim terhadap anak. Dengan kata lain, siapa juga bisa jadi pelaku kekerasan intim terhadap anak maupun pedofilia. Keahlian pelaku memahami korban, baik dengan tipu energi ataupun ancaman serta kekerasan intim pada anak baru terlungkap sehabis kejadian itu terjalin, serta tidak sedikit yang akibat parah.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang

mengecam intergritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangan anak atau mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah berupa kekerasan seksual (Didik dan Elisatri, 2007:24).

Tetapi, sangat disayangkan sebab cuma segelintir korban yang berani memberi tahu peristiwa ini kepada pihak berwenang. Pelecehan seksual- pun bukan cuma dirasakan perempuan(berusia), namun pula dirasakan oleh kanak-kanak baik pria ataupun perempuan, anak muda, apalagi bayi. Pelecehan intim terhadap kanak- kanak umumnya diiringi dengan kekerasan intim. Kekerasan intim pada anak merupakan pemaksaan, anacaman ataupun keterperdayaan seseorang anak dalam kegiatan intim pada anak merupakan pemaksaan, ancaman ataupun keterperdayaan seseorang anak dalam kegiatan intim yang meliputi memandang, meraba, penetrasi(tekanan), pencabulan serta pemerkosaan. Oleh sebab itu, bagi Erlinda(Seketaris Jenderal KPAI) permasalahan kekerasan intim pada anak itu ibarat fenomena gunung es, ataupun bisa dikatakan kalau satu orang korban yang melapor dibelakangnya terdapat 6 anak apalagi lebih yang mejadi korban namun tidak melapor. Fenomena kekerasan intim terhadap anak ini, menampilkan betapa dunia yang nyaman untuk anak terus menjadi kecil serta sullit ditemui. Gimana tidak, dunia kanak- kanak yang sepatutnya terisi dengan keceriaan, pembinaan serta penanaman kebaikan, wajib berbalik balik jadi suatu cerminan buram serta potret ketakutan sebab anak saat ini sudah jadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan intim terhadap anak bisa terjalin kapan saja serta dimana saja. Siapa juga dapat jadi pelaku kekerasan intim terhadap anak, sebab tidak terdapatnya ciri spesial. Pelaku kekerasan intim terhadap anak bisa jadi dekat dengan anak, yang bisa berasal dari bermacam golongan. Pedofilia tidak sempat menyudahi, pelaku kekerasan intim terhadap anak pula cenderung memodifikasi sasaran yang bermacam- macam, serta siapa juga dapat menjadu sasaran kekerasan intim, apalagi anak maupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan intim terhadap anak ini bisa dikatakan selaku predator. Tindak pidana kekerasan intim terhadap anak ialah contoh kerentanan posisi anak, paling utama menimpa seksualitasmeningkatnya angka pelecehan serta kekerasan intim ada anak menunjukkan kegagalan dalam proteksi anak oleh hukum.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak tidak lumayan memunculkan dampak jera untuk pelaku pelecehan serta kekerasan intim. Perihal ini diperparah dengan keengganan korban buat menceritakan kepada orangtua ataupun keluarga terdekat apabila hadapi pelecehan serta kekerasan intim. Rasa khawatir serta ancaman pelaku jadi aspek utama korban tidak menggambarkan perlihan pelecehan serta kekerasan yang dirasakan. Untuk para orang tua korban yang mngetahui anak-anaknya jadi korban yang mengenali pelecehan serta kekerasan intim, memberi tahu perihal tersebut kepada pihak yang berwenang seolah- olah jadi perihal tabu. Disisi lain, pelecehan serta kekerasan intim dalam sebagian permasalahan malah dicoba oleh orang tua(baik kandung ataupun tiri) ataupun juga orang terdekat (keluarga) sendiri. Perihal tersebut butuh disikapi dengan kewaspadaan serta

ketegasan. Mengurai kejahatan serta pelaku dalam melaksanakan pelecehan serta kekerasan intim terhadap anak wajib dicoba buat memutus mata rantai kejahatan ini, supaya tidak terus menerus terulang serta posisi anak selaku korban bisa terlindungi.

Bentuk-bentuk pelecehan intim bukan cuma persetubuhan serta permerkosaan, namun pula melaksanakan gerakan yang menjurus pada intim (semacam membelai punggung, memegang paha serta bagian- bagaian badan lain dengan terencana serta yang lain), melontarkan perkata yang merendahkan yang berkaitan dengan gender serta intim, mempertontonkan video porno, merekam adegan-adegan yang menjurus pada hal-hal intim, mengintip, serta lain sebagainya.

Catatan Tahunan Komnas Wanita(2019) melaporkan tahun ini lembaga mitra ataupun penyelenggara layanan berbasis warga serta UPPA Kepolisian mendokumentasikan sebanyak 89 permasalahan. Kekerasan intim jadi wujud kekerasan yang sangat menonjol mengenai wanita dengan disabilitas. Pada kedua ranah wujud kekerasan yang mendominasi merupakan kekerasan intim sebanyak 64%(57permasalahan) kemudian kekerasan psikis sebanyak 20%(18 permasalahan), kekerasan ekonomi sebanyak 9%(8 permasalahan) serta kekerasan raga sebanyak 7%(6 permasalahan). Kekerasan yang pada akhir- akhir ini mulai banyak timbul berkaitan dengan kekerasan intim yang dicoba anggota keluarga(incest). Bersumber pada catatan tahunan Komnas Wanita(CATAHU) pada tahun 2019 buat kekerasan intim diranah privat ataupun kejahatan intim yang dicoba oleh orang dekat korban ialah permasalahan yang sangat banyak dilaporkan ialah

sebanyak 1.071 permasalahan, beberapa 103 permasalahan(10%) dilaporkan ke polisi, serta masuk dalam proses majelis hukum sebanyak 119 permasalahan(11%). Ditahun kemudian, CATAHU pula menciptakan kalau pelaku kekerasan intim paling tinggi di ranah privat ataupun personal merupakan pacar sebanyak 1.670 orang, diiringi bapak kandung sebanyak 365 orang, kemudiandi peringkat ketiga merupakan paman sebanyak 306 orang. Banyaknya pelaku bapak kandung serta paman selaras dengan meningkatnya permasalahan incest.

Incest merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM. Incest yang dilakukan oleh keluargayang seharusnya dapat memberikan perlindungan menjadi tidak berfungsi. Permasalahan ini dapat dilatarbelakangi oleh retanya hubungan di keluarga, kurangnya moral pelaku, Kondisi rumah yang tidak layak hingga adanya faktor kesempatan yang melatarbelakanginya.

Pada kekerasan seksual ini korban merupakan pihak yang paling terhukum karena akan mengganggu baik fisik maupun terlebih factor psikis yang dimilikinya. Kekerasan seksual dalam kaitannya tindakan pemerkosaan membuat korban yang sebenarnya “terhukum” dalam artian yang paling dalam karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan selama ini dijaga sehingga akan menimbulkan gangguan mental dalam waktu yang berkepanjangan.

Adapun kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang peroleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP2AP2KB) di Pelalawan, sebagai berikut:

Table 1.1 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

No	Kasus	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Pencabulan	5	7	14	10	Nihil	36
2	Pemeriksaan	2	2	Nihil	3	Nihil	7
3	Persetubuhan	4	13	9	24	10	60
4	Pelecehan	2	Nihil	Nihil	2	4	8
5	Sodomi	Nihil	Nihil	Nihil	2	1	3

Sumber Data :DP3AP2KB2015-2019.

Dari table diatas dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana di Pelalawan cukup banyak dan sudah diselesaikan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis selaku penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak?

2. Apa yang menjadi hambatan / kendala DP3AP2KB dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memberikan gambaran serta memperoleh data empiris mengenai bagaimana upaya DP3AP2KB menangani korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur, dan dapat mengetahuni apa saja hambatan / kendala DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk masyarakat maupun mahasiswa dalam mengetahui upaya DP3AP2KB dalam menanganai kasus korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penelitian ini dapat menjadi wadah peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penelitian selama masa perkuliahan.

b. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peneliti lainnya dalam meneliti kasus yang sama.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan khususnya dibidang kriminologi. Serta menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kerangka Koseptual

2.1.1 Konsep Upaya

a. Pengertian upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan berusaha). Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha untuk mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, dan mencari jalan keluar).

Menurut (Wahyu,2005:902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal,ikhtiar). Menurut (Torsina,1987:4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991:1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (mencapai tujuan , memecahkan masalah, mencari jalan keluar). Sedangkan menurut (Sriyanto,1994:7) Upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa usaha merupakan bagian dari peran yang harus dijalankan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini fokusnya adalah bagaimana usaha DP3AP2KB dalam mencapai tujuannya dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

2.1.2 Konsep Korban (*Victim*)

Menurut “Kamus Kejahatan” yang di kutip oleh para ahli (Abdussalam, 2010:5).Korban ialah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.Makna di sini sangat jelas “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan diatas (Arif G,1989:75) yang dimaksud korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderita tubuh dan jiwa korban (fisik dan mental) juga melanggar hak asasi korban.

Selain itu secara hukum yang dimaksud dengan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang di nyatakan bahwa “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan ini,yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Karena perilaku criminal.

Fakta membuktikan bahwa definisi korban telah disesuaikan dengan isu-isu yang diatur oleh beberapa undang-undang. Oleh karena itu tidak ada pengertian yang baku, tetapi esensinya sama, yaitu sebagai korban kejahatan. Tentunya tergantung siapa yang menjadi korban kejahatan, seperti kekerasan seksual terhadap anak, pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006, pengertian korban secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, korban adalah:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun”.

Dari segi etiologi, korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana, atau merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Diartikan sebagai orang yang dirugikan karena tindak pidana dan secara langsung merongrong rasa keadilan karena pengalamannya sebagai sasaran tindak pidana. Konsep korban kejahatan juga dijabarkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu:

1. Korban tindak pidana (*Victim of crime*)
 - a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Korban tindak pidana yang langsung mengalami dan merasakan perilaku berikut:

- 1) Korban adalah seseorang, baik individu maupun kelompok.
- 2) Kerugian yang diterima meliputi: emosional, kehilangan pendapat dan penindasan Hak Asasi Manusia.
- 3) Karena perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam Hukum Pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Artinya, kemunculan korban disebabkan oleh keterlibatan seseorang dalam mendampingi korban langsung atau turut serta serta mencegah terjadinya korban, namun ia sendiri yang menjadi korban kejahatan, atau mereka mengandalkan nyawa sendiri untuk diandalkan. Istri atau suami mereka yang akan langsung menjadi korban, anak-anak dan anggota keluarga dekat mereka.

2. *Victims of abuse of power*

Korban adalah mereka yang mengalami kerugian pribadi atau kolektif melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana nasional tetapi telah menjadi norma, termasuk cedera pribadi atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perilaku yang melanggar prinsip dasarnya. Norma yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (Bambang,1997:14).

2.1.3 Konsep Kekerasan

a. Definisi kekerasan

Kekerasan atau bahasa inggris: *Violence* berasal (latin: *violentus* dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) atau martabat yang dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang biasanya terkait dengan otoritas mereka yaitu, jika diterjemahkan secara bebas, dapat diartikan sebagai tidak mempertimbangkan penggunaan legitimasi atau otoritas seks sewenang-wenang juga bisa dimasukkan dalam bentuk kekerasan ini. Menurut (Robert, 1968:112) terdapat dua jenis norma sosial dalam masyarakat, yaitu tujuan sosial dan sarana yang tersedia.

Ikawati (2007:6) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh seorang individu pada individu lain dan memungkinkan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis. Kekerasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, kekerasan dapat beragam bentuk yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual. Kekerasan adalah tindakan agresi dan agresi (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain). Yang menyebabkan bermaksud untuk menyakiti orang lain, dan sampai batas tertentu merugikan hewan dapat dianggap sebagai kekerasan, yang dilindungi oleh nilai-nilai sosial dan terkait dengan kekejaman terhadap nilai sosial.

Ikawati (2007:6) menyatakan kekerasan juga memiliki kecenderungan agresif berupa perilaku destruktif. Dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang, kerugian harta benda biasanya dianggap sebagai masalah sekunder. Perilaku kekerasan pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk kekerasan yang tidak pandang bulu, termasuk dibawah umur. Kekerasan bersekala besar atau tidak

terencana, juga sebagai kekerasan seksual terkoordinasi, yang dilakukan oleh kelompok, terlepas dari apakah hak telah diperoleh.

Menurut Soeroso dalam (Anggraini,2013:3)tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditunjukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan.

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.*The Social Work Dictionary*, Barker (Huraera,2006:36) mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause phsyscal, psychological,or financial harm to an individuan or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak pantas yang dapat meyebabkan kerugian fisik, psikologis atau ekonomi atau kerugian bagi individu dan kelompok).Pelecehan anak adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan kekerasan terhadap anak.

Richard dalam (Huraerah,2006:36) mendefinisikan *Encyclopedia Article from Encarta*, mendefinisikan *pelecehan anak* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm children. The term child abuse covers a wide range of behavior,from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at at a child’s basic needs*” (kekerasan terhadap anak

disengaja dan dapat meyebabkan kerusakan fisik dan mental bagi anak-anak. Istilah pelecehan anak mencakup berbagai perilaku, mulai dari orang tua atau orang dewasa lainnya hingga pengabaian kebutuhan dasar anak).

Barker dalam (Huraerah, 2006:36) mendefinisikan *chil abuse*, yaitu “*The recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parent or others in charge of the child’s care*”(kekerasan terhadap anak-anak berulang kali melukai fisik dan psikologis anak-anak dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Menurut Suyanto (2010:28) kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja (verbal atau non verbal), yang diwujudkan dengan menyakiti atau merugikan orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar Hak Asasi Manusia atau melanggar nilai-nilai norma masyarakat. Maka korban berdampak pada trauma psikologis.

1. Jenis-jenis kekerasan

- a. Kekerasan fisik: jenis kekerasan yang terlihat dengan mata telanjang, artinya siapapun bisa melihatnya karena ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang.
- b. Kekerasan non pribadi: ini adalah jenis kekerasan yang tidak sulit ditemukan. Artinya, jika tidak mengamati mereka tidak bisa langsung mengetahui perilakunya karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Ada dua jenis kekerasan non fisik yaitu:
 - 1) Kekerasan verbal: kekerasan melalui kata-kata. Misalnya: berteriak, mengumpat, menghina, memfitnah, menyebarkan gossip, menuduh, menolak dengan kata-kata kotor, menghina dimuka umum.
 - 2) Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan melalui bahasa tubuh, seperti seseorang yang terlihat sinis, memandang ancaman secara menyeluruh, menghina, membungkam, mengasingkan diri, merendahkan sikap tunduk, cemberut, dan pamer.

2.1.4 Konsep Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan atau bersifat seksual yang menyinggung penerimanya (Bagong,2010:248).

Menurut Vidaback (2000:286) kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk alasan dan moral yang dapat meyebabkan defisit mental, atau perubahan tingkat kesadaran, seperti penggunaan obat-obatan pada saat tidur atau keadaan tidur.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Orang dewasa atau remaja yang lebih tua akan menggunakan anak untuk stimulasi seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual (apapun akibatnya).Pemaparan tidak senonoh pada alat kelamin anak, tayangan pornografi kepada anak, hubungan seksual pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (dalam situasi non-seksual tertentu, seperti pemeriksaan medis) atau penggunaan alat reproduksi untuk anak.

Kekerasan seksual yang merajalela terhadap anak bisa disimpulkan beberapa faktor yang membentuk dari:

- a. Anacaman hukuman relative ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Nutrisi hormonal terkadang terdapat pada makanan zaman sekarang, sehingga setiap anak menjadi dewasa sebelum waktunya, dan libido mereka lebih tinggi saat dewasa.

- c. Nutrisi psikologis : konten kekerasan seksual, dan pornografi yang dilaporkan melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia.
- d. Perkembangan IT (internet) dan perangkat gadget belakangan yang memungkinkan materi pornografi dengan cepat dan langsung ke telapak tangan.
- e. Fungsi otak manusia yang khas, *neurotransmitter*, kapasitas sublimasi manusia membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dalam masa perkembangan mereka.
- f. Masih minimnya sistem keselamatan dan keamanan yang benar-benar gagal melindungi anak dan perempuan, serta semakin merosotnya pendidikan nilai dan karakter anak Indonesia.
- g. Bentuk orang tua yang memiliki gaya hidup sibuk yang luar biasa.
- h. Pandangan masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya melindungi diri seringkali di tolak.
- i. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung sistem kekerasan berbasis gender.
- j. Kekerasan seksual telah terjadi dimana saja, dirumah, di sekolah, klub olahraga, di pengajian, dan sekolah minggu.
- k. Persepsi sosial yang terbentuk di masyarakat membuat korban tidak bisa melapor.

2.1.5 Konsep Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih didalam kandungan dianggap sebagai anak yang berhak hidup, karena anak adlaah anugerah terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, serta pewaris cita-cita negara untuk maju.

Salah satu hak yang harus dinikmati anak adalah kesejahteraan, karena anak adalah tumpuan negara, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang melampaui peruabahan zaman dan lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pelaksanaan pemberian manfaat bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam memperoleh manfaat anak, artinya setiap peserta bertanggung jawab atas pemberian manfaat anak (Arif,2001:213).

Menurut Konvensi Persikatan Bangsa-Bangsa 1989 tentang Hak Anak, anak-anak kita harus diberi 10 (Endah,2013). Berikut diantaranya:

- a. Hak untuk bermain.
- b. Hak atas pendidikan.
- c. Hak atas perlindungan.
- d. Hak atas nama (identitas).
- e. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan.
- f. Hak atas makanan.
- g. Hak atas kesehatan.
- h. Hak liburan.

- i. Hak yang setara.
- j. Hak untuk berperan dalam pembangunan.

Anak mempunyai hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsistensi negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak anak juga dapat terlihat dari diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tetnatng Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

2.1.6 Tugas dn Fungsi Pokok DP3AP2KB

Salah satu tugas yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan yakni pada Bidang Perlindungan Perempuan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

Salah satu bidang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tentang perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab Departemen Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapor di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Penerapan manajemen lapangan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Berikan realisasi fungsi lainnya oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan diharapkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak dapat dikurangi dan dihindari. Selain itu dengan adanya wewenang dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dijadikan pemicu onstansi terkait untuk terus berupaya

merancang dan melaksanakan program kerja yang mampu melindungi perempuan dan anak.

Adapun program kerja perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) dapat dilihat pada table berikut:

Table II.I Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021

Identifikasi Masalah	Rencana Kerja	Program Kerja
Terbatasnya kompetensi SDM penanganan kasus terhadap wanita dan anak-anak. Pengungkapan kekerasan Terhadap wanita dan anak-anak dianggap tabu.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tidak kekerasan.	1. Sosialisasi undang-undang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Pemetaan data kasus perempuan. 3. Penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. 4. Pengembangan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA). 5. Pengembangan Satgas KDRT Kabupaten Pelalawan.

Sumber: Restra DP3AP2KB, Pelalawan, 2020

Berdasarkan table diatas jelaslah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten telah menetapkan beberapa program kerja yang telah dirumuskan dan di tetapkan

untuk dilaksanakan pada periode 2016-2021 untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, agar perempuan dapat dilindungi dari berbagai persoalan yang selama ini terjadi.

2.2 Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang membahas mengenai restitusi korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siti Zulaika Wulandary, Rehnalemken Ginting (2018) Jurnal Kriminologi Indonesia 7(3) yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tangerang Selatan”.

Hasil penelitian menunjukkan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya dilakukan pihak terkait dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga.

2. Penelitian oleh Damaiana, Monica Ayu Soraya Tonny Saputri (2013) Jurnal Hukum 2(3) yang berjudul “Telaah Kriminologis Pelecehan Seksual Terhadap Anak”.

Hasil penelitian menunjukkan kajian mendalam tentang fenomena pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak secara kriminologis, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pelecehan dan kekerasan seksual

terhadap anak. Meski sudah ada undang-undang tentang kekerasan dan pelecehan terhadap anak yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kedua undang-undang tersebut belum cukup untuk membuat jera pelakunya. Dengan memperhatikan situasi korban, partisipasi masyarakat dan sanksi pidana, maka beberapa tindakan preventif dan represif telah dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut.

3. Ivo Noviana (2015) Jurnal Sosioinforma 1(1) yang berjudul “Kekerasan Seksual Anak Dampak Dan Penanganannya”

Hasil penelitian ini menunjukkan pemberitaan media massa tentang kekerasan seksual terhadap anak cukup mengejutkan masyarakat, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es, karena sebagian besar anak yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak mau melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigma (*stigmatization*).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Penanganan dan penyembuhan trauma psikologis akibat kekerasan seksual harus menarik perhatian keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan

bagi anak diperlukan pendekatan yang sistematis, termasuk anak dan masyarakat. Keluarga merupakan sistem peradilan yang memenuhi standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang sesuai di masyarakat.

2.3 Landasan Teori

Mengatasi pelecehan seksual pada anak dan tidak pisana kekerasan sebenarnya bukanlah tugas yang mudah, membutuhkan upaya yang sangat besar, semua pihak perlu berpartisipasi untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Terutama kasus-kasus yang melibatkan korban dan orangtua atau daerah. Banyak hal yang terjadi di masyarakat sehingga sulit untuk menyelesaikan kasus dan menjadi pencegah bagi para pelaku. Keengganan melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual korban berserta keluarganya menjadi kendala lain. Dalam penelitian penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan Upaya Preventif dan Upaya Represif.

1. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif, masyarakat perlu mengetahui alasan pelaku melakukan perilaku tersebut. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Disini pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak dan harus dilindungi oleh diri sendiri.

Orang tua harus memahami terlebih dahulu apa itu pelecehan dan kekerasan seksual, serta karakteristik yang mungkin dialami anak jika menjadi korban. Pendidikan seks bagi orang tua juga mencakup metode penyebarannya kepada anak-anak dalam bahasa dan terminologi yang dapat dipahami oleh anak. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan seks pada anak, karena keluarga adalah pendidikan awal yang diterima anak, dan bertanggung jawab utama dalam melindungi anak dari pelecehan terhadap orang tua, bukan anak, sehingga orang tua harus terdidik terlebih dahulu.

Orang tua harus berubah pikiran dan berbicara dengan anaknya tentang masalah seksual, karena hal ini dapat menyebabkan anak menjadi cuek terhadap hal-hal yang penting, apalagi anak tersebut justru mendapatkan informasi yang salah dari orang lain.

Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalah seks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama (Lukman, 2008:80).

Tanggung jawab sosial masyarakat merupakan bagian dari pendidikan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu jika masyarakat menemukan adanya sesuatu tindak pidana perlu bantuan atau lapor kepada pihak berwajib. Proses penerapan tindakan pencegahan tergantung pada kesadaran masyarakat

dalam menyelesaikan kejahatan ini. Masyarakat harus berpartisipasi bukan hanya mau berpartisipasi tanpa ada tindakan, oleh karena itu fokus kerja pencegahan ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.

2. Upaya Represif

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana. Dalam buku KUHP Pasal 281 hingga 298 tentang kejahatan terhadap etiket dalam bab 12 “buku kejahatan kedua” menatur perilaku mana yang melanggar etiket yang berkaitan dengan amoralitas seksual. Termasuk pelecehan seksual terhadap orang dewasa dan anak-anak. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara khusus menargetkan anak dan menetapkan bahwa anak usia 0-18 tahun mereka harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan seksual, kelalaian, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelecehan lainnya. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana untuk perkawinan, tindakan seksual yang amoral, dan orang yang mengabaikan tindakan seksual yang tidak bermoral karena kekerasan, ancaman atau kebohongan dan godaan.

Pasal 290 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan asusiala dan melakukan hubungan seksual dengan manusia dibawah usia 15 tahun (lima belas tahun) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk

memaksa anak berhubungan seks dengan atau orang lain akan di hukum penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan paling sedikit 3 (tiga tahun) tahun penjara. Denda maksimal 300.000.000,00 (Rp.300juta) dengan minimal 60.000.000,00 (Rp 60 juta), namun ancaman pidana penjara ini tidak menyurutkan niat pelaku.

Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain. Rehabilitasi korban meliputi aspek hukum, psikologis, dan medis. Ini adalah tugas para orang tua untuk berbicara di dalam dan diluar konsultasi pengadilan. Aspek psikologis adalah memulihkan kondisi mental anak pulih dari trauma, serta mengembalikan sikap berinteraksi dengan masyarakat dan pemulihan, agar anak tidak melakukan perilaku serupa dengan orang lain. Aspek medis adalah memulihkan orang yang cedera atau rusak pada tubuh anak untuk perawatan intensif.

Mengatasi kesulitan tersebut memang tidak mudah, karena tidak mudah untuk mengungkapkan tindak pidana, hanya melaporkan tindak pidana tidak memiliki data yang sama dengan data yang sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum dari orang-orang yang mengetahui atau melihat kejahatan seksual terhadap anak diperlukan untuk melapor ke polisi, sehingga kesadaran akan keselamatan anak yang tinggi perlahan-lahan dapat menyelesaikan kejahatan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan peranan yang juga melalui rencana dan kegiatan teknik penanganan kasus korban kekerasan seksual pada pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk anak (DP3AP2KB) di Kabupaten Pelalawa yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

2.5 Kerangka Operasional

Untuk menganalisa data dan menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan, maka adapun konsep operasionalnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya adalah kegiatan dengan menggerakan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
2. Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penyiksaan fisik, mental atau emosional dan kerugian ekonomi.
3. Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukam secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oelh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan terbagi menjadi dua yaitu kekerasan non fisik dan fisik.
 - Kekerasan non fisik merupakan “kekerasan terhadap perasaan”. Mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalah orang lain merupakan bentuk dari kekerasan non fisik.
 - Kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, seperti meraba-raba, menyodok, memukul, dan memperkosa.
4. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang

lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

5. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan keduaa, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam riset ini merupakan deskriptif, ialah riset yang bertujuan mendeskripsikan ataupun menarangkan suatu perihal semacam apa terdapatnya. Bagi Bogdan serta Taylor, sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong(2014: 157), Riset kualitatif merupakan prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tertulis ataupun lisan dari orang- orang serta sikap yang diamati. Tata cara deskriptif ini membolehkan penulis mengkaji lebih mendalam menimpa riset Upaya Dalam Menanggulangi Permasalahan Korban Kekerasan Intim Pada Anak.

3.2 Metode Penelitian

Metode kualitatif ini bertujuan buat menguasai fenomena sosial serta perbanyak uraian secara mendalam terhadap objek riset. Dalam riset yang hendak dicoba, periset hendak terjun langsung buat mendapatkan data- data yang diperlukan. Sehingga informasi yang disajikan tersebut bertabiat alami sebagaimana tang tengah terjalin. Ada pula dalam riset ini, secara langsung periset hendak bertanya terhadap para konselor yang berkaitan dengan ulasan riset.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyakn bisa jadi kepada riset buat melaksanakan sendiri aktivitas riset di lapangan. Perihal tersebut tidak cuma menolong periset dalam menguasai konteks serta bermacam perspektif dari orang

yang lagi diteliti, tetapi supaya mereka yang diteliti jadi lebih terbiasa dengan kedatangan periset di tengah- tengah mereka.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan sesuai dengan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui bagaimana Upaya DP3AP2KB Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Pelalawan.

3.4 Key Informan dan Informan

1. Informan Kunci (*key informan*)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditemykan diwilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009:135).

Tabel III.1 Jumlah Narasumber Yang menjadi Key Informan dan Informan :

No	Narasumber	Informan	Key Informan
1	Kepala Dinas DP3AP2KB		1
2	Ketua UPTD-PPA		1
3	Tokoh Masyarakat	2	
Jumlah		2	2

Sumber :Modifikasi Penulis,2020.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam sesuatu riset kerap di diartikan sebagai subjek data-data riset itu diperoleh(Lexy J. Moleong, 2014: 157). Menimpa informasi riset ini, dipecah jadi 2 tipe, ialah

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber awal. Informasi yang dikumpulkan bertabiat orisinil. Sumber informasi ini bisa diperoleh lewat wawancara ataupun interview langsung kepada parainforman, ialah lembaga DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan sebab mereka merupakan sumber yang mempunyai bermacam data pokok dalam riset ini(Lexy J. Moleong, 2014: 158).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari riset orang lain. Informasi tersebut diperoleh dari laporan- laporan riset terdahulu. Ada pula sumber- sumber yang dimasukkan kedalam jenis sumber sekunder dalam riset ini merupakan berbentuk buku- buku, jurnal- jurnal ataupun arkitel yang dipunyai relevansi dengan tema yang lagi diteliti(Lexy J. Moleong, 2014: 159).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data (Lexy J. Moleong, 2014:159), diantaranya:

1. Wawancara

Metode wawancara dalam riset ini merupakan dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam perihal ini pada awal mulanya periset menanyakan serangkaian persoalan yang telah terstruktur setelah itu satu persatu diperdalam buat memperoleh penjelasan lebih lanjut(Lexy J. Moleong, 2014: 191). Metode ini digunakan buat mendapatkan informasi dari informan-infirman yang memiliki relefansi dengan kasus yang dibahas dalam riset ini, dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat

meliputi seluruh variable, dengan penjelasan yang lengkap serta mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber informasi sekunder yang diperlukan untuk kelengkapan informasi primer (Sumadi, 1998: 85). Data-data yang tercantum dalam dokumentasi merupakan yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, harian, dokumen, dan peraturan-peraturan untuk memenuhi data-data tersebut.

3. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsure-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Menurut (Sugiyono, 2014:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”.

Berdasarkan penjelasan para ahli, maka data disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara terkumpul, dan data yang sudah ada data diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Pelalawan.

3.8 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh peneliti, baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen kemudian sampai dikemungkinan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai penelitian Upaya Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan.

3.9 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 :Jadwal waktu dan kegiatan penelitian tentang Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan).

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020/2021																								KET
		November 2020				Desember 2020				Januari 2020				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x																						
2	Seminar UP				x	x																				
3	Revisi UP						x	x																		
4	Penelitian Lapangan								x	x	x	x	x	x												
5	Pengelolaan dan Analisis Data														x	x	x	X								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	x	x	x	x					
7	Ujian Skripsi																					x				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																						x			
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																								X	

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar tentang penyusunan skripsi ini, maka penulis menjabarkan dalam Enam Bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka berpikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Didalam bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Pelalawan

Kata Pelalawan sesungguhnya terambil dari kata lalauyang setelah itu menemukan imbuhan pe- an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalau berarti merintang; menghalang- halangi; menghindari, serta kata pelalauan memiliki makna proses, metode ataupun perbuatan merintang, ialah merintangidan membatasi mungkin datangnya musuh. Dalam bahasa Melayu Pelalawan kata lalau berarti; suatu ayng sudah dipesan ataupun diisyarati buat diambil, sehingga kata pelalawan memiliki makna; sesuatu tempat yang sudah dipesan, dicadangkan ataupun diisyarati saat sebelum pindah ketempat tersebut.

Kabupaten Pelalawan dibangun bersumber pada UU. Nomor. 53 Tahun 1999, yang ialah pemekaran dari Kabupaten Kampar, serta ditetapkan oleh Menteri Dalam Negara pada bertepatan pada 12 Oktober 1999. Sedangkan peresmian operasionalnya dicoba Ayah Gubernur Riau pada bertepatan pada 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci selaku Bunda Kota Pelalawan. Pembuatan Kabupaten Pelalawan atas dasar konvensi serta kebulatan tekad bersama yang dicoba lewat musyawarah besar warga Kampar Hilir pada bertepatan pada 11 s/ d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut memperkenalkan segala komponen warga yang terdiri dari Tokoh Warga, Tokoh Pemuda, Lembaga- Lembaga Adat, Kalangan Intelektual, Cerdik pandai serta Alim Ulama. Dari hasil musyawarah besar tersebut diresmikan pelalawan yang

bermula dari Kerajaan Pekantua, yang membebaskan diri dari kerajaan Johor tahun 1699 Meter, setelah itu berkuasa penuh atas wilayah ini.

Dilihat dari letaknya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046, 24 LU. Hingga dengan 0024, 34 Lintas Selatan serta 10130, 37 BT, hingga dengan 10321, 36 BT, ialah kawasan strategis yang dilewati jalan Lintas Timur Sumatera yang ialah jalan ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan pula terbatasan langsung dengan daerah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir Timur Pulau Sumatera, dengan daerah daratan yang membentang disepanjang bagian Hilir Sungai Kampar dan bersebelahan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak diantara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ}, 20''$ LS dan antara $100^{\circ}, 42'' \sim 103^{\circ}, 28''$ BT dengan batas- batas daerah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu serta Indragiri Hilir.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru serta Kabupaten Kampar.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Luas Kabupaten Pelalawan ialah 1.392.494 Ha atau 14,73% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan terletak di $00^{\circ} 46,24'$ LU sampai $00^{\circ} 24,34'$ LS dan $101^{\circ} 30,37'$ BT sampai dengan 103°

21,36'. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan , serta perairan. Adapula daratan ialah perbukitan serta daratan, sebaliknya perairan terdiri dari sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan mempunyai sebagian pulau kecil, semacam Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan:

1. Langgam, dengan luas wilayahnya 144.245,09 Ha.
2. Bunut, dengan luas wilayahnya 40.802,77 Ha.
3. Pangkalan Kuras, dengan luas wilayahnya 118.388,79 Ha.
4. Kuala Kampar, dengan luas wilayahnya 150.265,19 Ha.
5. Pangkalan Kerinci, dengan luas wilayahnya 19.355,53 Ha.
6. Ukui, dengan luas wilayahnya 129.956,06 Ha.
7. Pelalawan, dengan luas wilayahnya 149.811,31 Ha.
8. Pangkalan Lesung, dengan luas wilayahnya 50.485,12 Ha.
9. Kerumutan, dengan luas wilayahnya 96.003,66 Ha.
10. Teluk Meranti, dengan luas wilayahnya 423.984,41 Ha.
11. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan luas wilayahnya 37.255,16 Ha.
12. Kecamatan Bandar Sekijang, dengan luas wilayahnya 31.941,2 Ha.

Sebagian besar daerah daratan Kabupaten Pelalawan ialah dataran rendah serta sebagian lagi ialah wilayah perbukitan yang bergelombang. Secara raga sebagian daerah ini ialah wilayah konservasi dengan ciri tanah pada bagian tertentu bertabiat asam serta ialah tanah organic, air tanahnya payau, kelembaban serta temperatur hawa agak besar.

Secara universal ketinggian sebagian wilayah/ kota berkisar antara 3- 6 m dengan kemiringan lahan rata- rata $\pm$ 0- 15% serta 15- 40%. Wilayah/ kota yang besar merupakan Sorek 1 Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian $\pm$ 6 m serta yang terendah merupakan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian $\pm$ 3, 5 m. Diwilayah Kabupaten Pelalawan dialiri dengan suatu Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar $\pm$ 413, 5 kilometer, dengan kedalaman rata- rata $\pm$ 7, 7 m, lebar rata- rata 143 m. Sungai ini serta kanak- kanak sungainya berperan selaku prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan serta irigasi. Sebaliknya daerah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada biasanya ialah dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan wilayah dataran banjirnya. Dataran ini dibangun oleh endapan aluvium muda serta aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tanaman serta gambut.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan dari 2015-2019.

No	Tahun	Jumlah Penduduk Laki Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Total Jumlah Penduduk
1.	2015	209018.00	198236.00	407254.00
2.	2016	214268.00	203230.00	417498.00
3.	2017	225234.00	213554.00	438788.00
4.	2018	236404.00	224376.00	460780.00
5.	2019	247994.00	235628.00	483622.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2020

4.2 Gambaran DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Dinas Pemberdayaab Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsure pelaksana Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas tersebut dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

1. Struktur Organisasi

Struktur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kelapa Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian, meliputi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Kesenjangan Gender, yang membawahi 3 Seksi, meliputi:
 - Seksi Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga.
 - Seksi Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum.
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender.
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Perlindungan Hak Perempuan.
 - Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - Seksi Pengaduan dan Pelayanan.
5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
 - Seksi Perlindungan Anak.
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - Seksi Partisipasi Anak.

6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi meliputi:

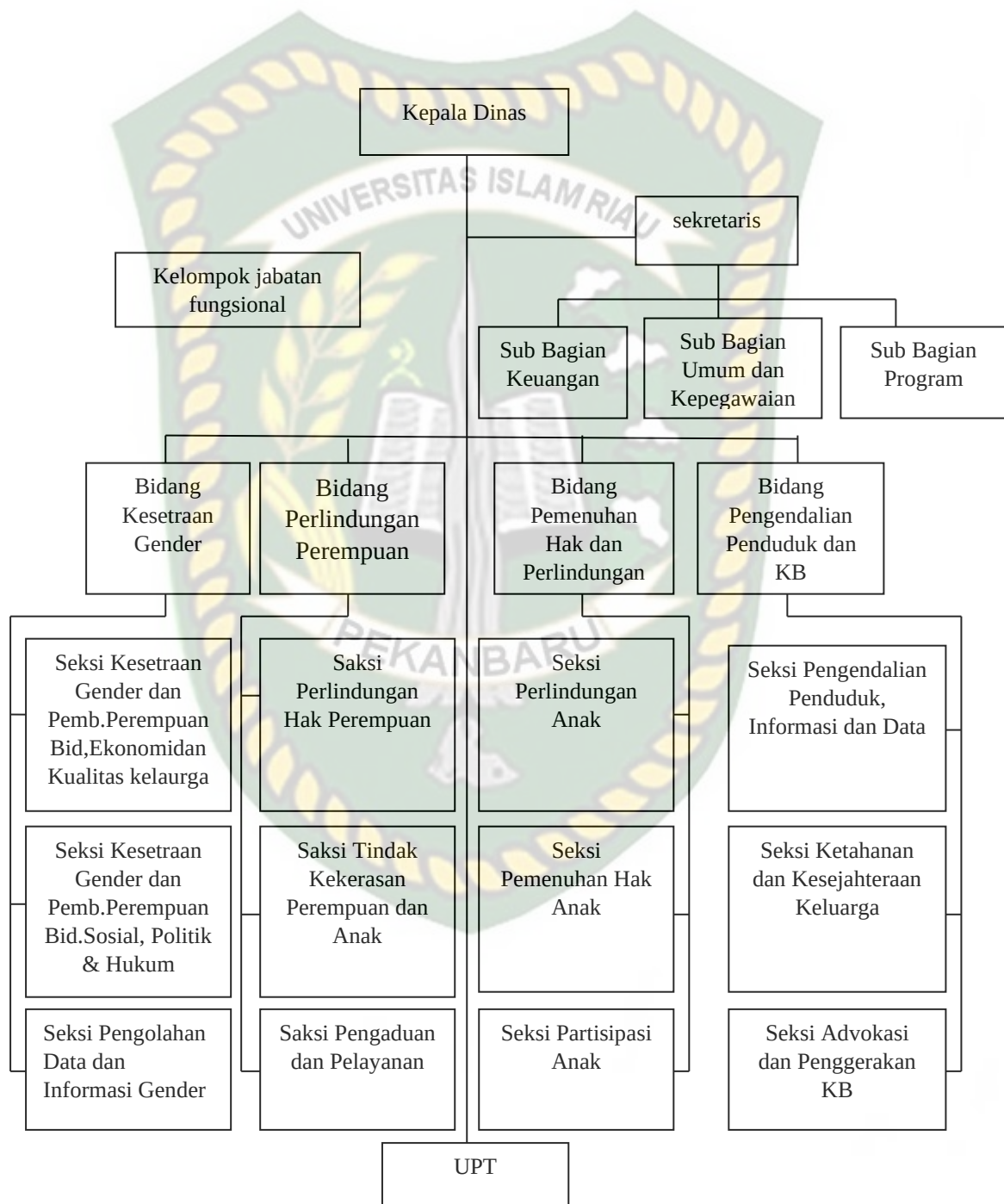
- Seksi Pengendalian Penduduk Informasi dan Data.
- Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pelalawan.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

2. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
 3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

5. Pengendalian dan pendistribusikan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten;

6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan tingkat daerah kabupaten;

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten;

4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;

5. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;

6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak tingkat daerah kabupaten;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten;
11. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;

15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

(4) Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;

- b. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang perlindungan perempuan;
- d. Penyusumam data gender di bidang perlindungan perempuan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan perempuan;
- f. Pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan perempuan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dibantu oleh 3 (Tiga) orang kepala seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan dan menyiapkan bahan kejian dan kebijakan tentang perlindungan hak perempuan;
 - b. Merencanakan program dan kegiatan pertahun anggaran seksi perlindungan hak perempuan berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan seksi perlindungan hak perempuan.

- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP), analisis jabatan (anjab) dan analisa beban kerja (ABK) tentang seksi perlindungan hak perempuan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan tentang perlindungan hak perempuan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan di segala bidang;
- g. Melaksanakan pelaksanaan tugas bawahan;

2) Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional seksi tindakan kekerasan perempuan, anak serta tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan program tindakan kekerasan perempuan, anak serta tindak pidana perdagangan orang;
- c. Melaksanakan sosialisasi undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang;
- d. Melaksanakan program penghapusan tindak pidana perdagangan orang;
- e. Melaksanakan koordinasi kemitraan dengan instansi terkait maupun LSM dalam rangka penghapusan tindak pidana perdagangan orang;

- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan LSM dan pemberdayaan lembaga masyarakat terhadap upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan SPM;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi pengaduan dan Pelayanan oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pendampingan di Bidang Pengaduan dan Pelayanan tentang kekerasan perempuan dan anak;
- b. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengaduan dan Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;

- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan (anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) tentang Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
- d. Menyiapkan bahan pengembangan layanan korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan administrasi pada Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
- h. Membagi tugas dan bertanggung jawab kepada bawahan;
- i. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi;
- j. Melaksanakan pemantauan. Evaluasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur terhadap Unit DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mewawancarai pihak DP3AP2KB selaku Kelapa Dinas dan Kepala UPTD-PPA yang menangani kasus ini. Wawancara dilakukan guna menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang jadi pokok perkara serta tujuan dalam penelitian. Wawancara merupakan obrolan dengan itikad tertentu oleh pihak yang tersebut, pihak tersebut yakni pewawancara selaku pemberi persoalan yang di wawancarai selaku pemberi jawaban atas persoalan tersebut.

5.1.2 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan wawancara yang terstruktur terhadap narasumber ialah dengan pihak Kepala Dinas dan juga Kepala UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan yang sebagai key informan serta berikutnya yakni wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap tokoh masyarakat selaku informan. Berikutnya ialah dengan pemakaian sumber informasi tertulis baik itu dokumentasi ataupun informasi dalam wujud *field note*. *Field note* merupakan informasi yang penulis temukan di lapangan yang nantinya bisa menunjang observasi penelitian dan buku-buku teks yang cocok dengan permasalahan yang

peneliti angkat untuk jadi bahan riset yang hendak diteliti serta dibahas pada bab V ini.

5.1.3 Penataan Pedoman Wawancara

Sebelum melaksanakan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang bersumber pada tujuan penelitian, persoalan penelitian, tinjauan pustaka, hasil dari penelitian pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun merupakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara diawali dengan menanyakan persoalan universal, semacam menanyakan bukti diri, umur, serta banyak aktivitas tiap hari. Persoalan ini dicoba dibagikan suatu metode buat membangun atmosfernya aman kala dalam tahap wawancara serta keakraban antara penulis dengan subjek peneliti, setelah itu mulai wawancara yang mengarah pada kasus yang diteliti.

5.1.4 Penerapan Penelitian

Penelitian dimulai dengan memilih subjek yang pas. Pemilihan subjek tadinya dimulai dengan data yang diperoleh dari pihak DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan bahwasanya terdapat permasalahan apa saja upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Subjek yang diteliti wajib berhubungan dengan permasalahan tersebut ialah pihak DP3AP2KB dan tokoh masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber diperoleh jawaban yang menuju pada subjek yang penulis angkat serta pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun waktu serta tempat yang sudah disepakati dalam penerapan wawancara yakni :

Table V.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan

	Hari/Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	23 Maret 2021	Kepala Dinas (DP3AP2KB)	Kantor DP3AP2KB
	16 Maret 2021	Kepala UPTD- PPA	Kantor DP3AP2KB
Informan	23 Maret 2021	Tokoh Masyarakat	Kantor DPRD Pelalawan
	23 Maret 2021	Tokoh Masyarakat	Kantor DPRD Pelalawan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada key informan dan informan adalah bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pertanyaan Kepada Kepala Dinas DP3AP2KB

- a. Bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

- b. Apakah dengan upaya preventif DP3AP2KB dapat menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- c. Apakah dengan upaya represif DP3AP2KB dapat menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- d. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada?
- e. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan?
- f. Apakah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan meningkat setiap tahunnya?
- g. Bagaimana langkah-langkah penanganan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

2. Ketua UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan.

- a. Bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- b. Apakah dengan upaya preventif DP3AP2KB dapat menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- c. Apakah dengan upaya represif DP3AP2KB dapat menangani kasus kekerasan seksual pada anak ?
- d. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak ?
- e. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan?

- f. Faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku meluncurkan aksinya?
- g. Rata-rata umur berapa usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual? Dan rata-rata usia berapa yang menjadi pelaku pada kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan?
- h. Apakah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan meningkat setiap tahunnya?
- i. Bagaimana motif pelaku dalam melancarkan aksinya untuk merayu korban? Dan pidana apa yang didapatkan oleh pelaku dikasus tersebut?
- j. Bagaimana langkah-langkah DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak?
- k. Berapa lama waktu dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- l. Apa saja hak-hak yang dapat diterima oleh korban setelah terjadinya kasus tersebut?
- m. Mengapa korban tidak dilibatkan secara langsung dalam penanganan kasus tersebut?

3. Pertanyaan Kepada Tokoh Masyarakat

- a. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan?

- b. Menurut bapak apakah upaya penanganan DP3AP2KB dalam menangani kekerasan seksual pada anak dapat dijadikan alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut?
- c. Menurut bapak seberapa efektifnya pelayanan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
- d. Apa harapan bapak terhadap ada DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

5.3 Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada persoalan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini yakni upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah seabgai berikut : “bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan apa saja yang menjadi hambatan/kendala DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak”?.

Table V.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1	Ferry Zulkarnain Fasda Bino, SE,M.Si	Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas (DP3AP2KB) di Kabupaten Pelalawan
2	Emena Rtanda, S.SKM	Beliau saat ini menjabat sebagai

		Kepala UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan
3	Monang Eliezer Pasaribu, S.Sos.,M.Si	Beliau sedang menjabat sebagai ketua komisi III di DPRD Kabupaten Pelalawan
4	Parji	Beliau sedang menjabat sebagai anggota Komisi III di DPRD Kabupaten Pelalawan

Sumber : Modifikasi Penulis,2021

5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Wawancara yaitu suatu aktivitas komunikasi secara verbal dengan tujuan memperoleh sebuah informasi. Wawancara merupakan percakapan langsung antara dua orang atau lebih guna mendapatkan data/informasi dari orang lain. Peneliti melaksanakan Tanya jawab langsung kepada key informan dan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti akan wawancara langsung untuk membahas subjek dari peneliti yang dilakukan di DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan.

Bersumber hasil wawancara dengan Kelapa Dinas dan Kepala UPTD-PPA di DP3AP2KB terdapat sebagian jawaban yang berhubungan dengan permasalahan subjek yang diangkat oleh peneliti. Berikut beberapa rangkuman jawaban dari hasil wawancaranya:

1. Bapak Ferry Zulkarnain Fasda Bino SE.,M.Si (Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan)

Kepala Dinas DP3AP2KB pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 11.10WIB bertempat di ruangan Kepala Dinas DP3AP2KB menjelaskan bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

“upaya kami di DP3AP2KB kami telah membentuk UPTD-PPA yang dipimpin oleh ibu Emen yang dahulu bernama P2TP2A. Pada masa P2TP2A mereka tidak langsung dibawah Kepala Dinas tapi sekarang yang UPTD-PPA kita sistemnya langsung kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan penanganan kasus juga lebih maksimal karna bisa langsung menganggarkan anggaran tersendiri di UPTD-PPA untuk penanganan kasus. Untuk penanganan kasus tersebut kami melakukan pendampingan terhadap korban seperti pendampingan psikologi dan alihukum. Sehingga bagi korban yang tidak mampu bisa di bantu oleh UPTD-PPA dalam menyelesaikan kasus dengan cara memberikan fasilitas alihukum dan psikologi”.

Bapak Ferry juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

“Pelaksanaan Upaya Preventif kami ada bagian nya tersendiri yaitu kabit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga cara mengupayakannya dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan disetiap

kecamatan dengan maksimal anggota 25-30 orang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Allhamdulillah pada saat ini sudah 10 kecamatan yang sudah dilakukan pelatihan dan penyuluhan, yang belum melakukan pelatihan dan penyuluhan terdapat 2 kecamatan insyaallah ditahun ini kita akan melakukan kegiatan tersebut. Disini juga kami melibatkan desa-desa dan kelurahan untuk mengikut pelatihan tersebut atau bimtek yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan dan anak”

“Sedangkan untuk Upaya Represif kami serahkan kepada UPTD-PPA dari awal kasus dilaporkan sampai lanjut ke hukum maka disitu kami mendampingi sampai kepengadilan, akan tetapi sebelum lanjut ke hukum kami mediasi kantor sehingga kami mengundang korban maupun pelaku. Jika mediasi tidak bisa terlaksanakan maka kami akan mendampingi korban di pengadilan dan jika korban membutuhkan pendampingan psikologis kami juga akan mendampingi untuk memulihkan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual pada anak”.

Bapak Ferry juga menjelaskan tentang kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

“ Salah satu kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual yakni tidak lengkapnya informasi yang didapati pada dinas DP3AP2KB ini pada saat turun lapangan sehingga menyulitkan penanganan tersebut. Selain itu

kurangnya anggaran untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, serta kurangnya sumber daya manusia”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan ditemukan fakta bahwa upaya dalam menangani kekerasan seksual pada anak, terjadi apa bila ada pelaporan kasus yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka upaya yang dilakukan pertama yaitu pelayanan yang dapat diberikan kepada korban berupa pengjangkuan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pemdampingan korban. Selain itu DP3AP2KB mempunyai upaya pencegahan yang di lakukan oleh satgas-satgas yang telah mempunyai setrifikat resmi yang telah mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan untuk memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual pada perempuan maupun anak di Kabupaten Pelalawan.

2. Ibu Emena Rianda S.SKM (Kepala UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan)

Kepala UPTD-PPA Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 10.15 WIB bertempat diruangan Kepala UPTD-PPA. Ibu Emen menjelaskan tentang upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

“Pada Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 yang mana disana dijelaskan bahwasannya untuk memberikan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak itu menjadi kewenangan UPTD-PPA Kabupaten Kota Provinsi juga ada perwakilannya. Maka Bupati Pelalawan Bapak Haji M.Harris membuat peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa SOP tentang pelayanan kami berika ada 6 hal yaitu, adanya pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengolahan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pemdampingan korban.

Ibu Emen juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

“Kalau untuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak di DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan tetap dilakukan tetapi itu kewenangan bidang-bidang ada dua bidang yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada pemberdayaan perempuan itu ada namanya program pembentukan KDRT artinya ada satgas-satgas yang dibentuk disetiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi memeberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan tersebut tidak terjadi kembali atau adanya penurunan angka tindak kekerasan. Sedangkan untuk perlindungan anak mempunyai tugas untuk pembinanaan terhadap anak-anak.Salah satunya ialah pemenuhan hak anak. Didalam perwujudan layak anak ada beberapa program lain yakni menggerakkan forum anak dikabupaten, forum anak di kecamatan, forum anak di kelurahan/desa. Forum anak mempunyai peran penting dalam hal pencegahan/pengurangan

angka pada kasus kekerasan seksual pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak menjadi pelaku. Jadi tugas mereka itu untuk merangkul teman-teman mereka, memberikan sosialisasi pencerahan dan mengajak anak-anak yang lain berperan aktif dalam kegiatan berorganisasi yang bernama FORAPEL (Forum Anak Pelalawan).

“Sedangkan untuk Upaya Represif kami yang dilakukan UPTD-PPA dari awal kasus dilaporkan sampai lanjut ke hukum maka disitu kami mendampingi sampai kepengadilan, akan tetapi sebelum lanjut ke hukum kami mediasi kantor sehingga kami mengundang korban maupun pelaku. Jika mediasi tidak bisa terlaksanakan, maka kami akan mengupayakan pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Kami juga mendampingi korban dipengadilan sampai selesai kasus tersebut, dan jika korban membutuhkan pendampingan psikologis kami juga akan mendampingi untuk memulihkan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual pada anak”.

Ibu Emen juga menjelaskan tentang apa-apa saja kendala yang dihadapi selama penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi Di UPTD-PPA.

“Dalam melakukan kegiatan pasti ada beberapa kendala yang mana memang dalam penanganan kasus itu tidaklah yang kami lakukan itu bukanlah kewenangan kami artinya kalau seandainya anak itu membutuhkan rumah perlindungan atau rumah aman dan lain-lain yang

menjadi kewenangan dinas sosial itu yang menjadi kendala saat ini, artinya di Kabupaten Pelalawan tidak ada penyediaan fasilitas itu. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk UPTD-PPA juga mempunyai keterbatasan karna memenag baru dibentuk, dalam hal ini sarana dan prasarana jelas adanya kendala yang pertama untuk mobilisasi kegiatan artinya kita belum mempunyai kendaraan sendiri, kalo dari kementrian ada program yang namanya MOLIN (mobil keliling perlindungan anak) itu untuk UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan belum mendapatkan hal tersebut dari kementrian. Tetapi demikian hal-hal yang menjadi kendala itu kita pinggirkan, kita berusaha mencari silusnya bagaimanapun caranya pelayanan ini harus terlaksanakan. Yang kedua dalam segi anggaran karna memang belum tersedianya anggaran dari pemerintah karena keterbatas, maka kami memaksimalkan anggaran yang diberi pemerintah kepada kami. Sedangkan koordinasi lintas sektor juga kadang kala ada beberapa kendala mungkin karna adanya kurang komunikasi, memahami tujuan instansi masing-masing maka kadang hal itu terjadi. Tetapi tidak menimbulkan efek yang besr terhadap pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pelalawan”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emena selaku Kepala UPTD-PPA Kabupaten Pelalawan ditemukan fakta bahwasannya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dapat ditangani dengan beberapa upaya. Upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang di lakukan UPTD-PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak

dengan cara memberikan pelatihan, penyuluhan dan bimtek terhadap masyarakat yang berada di kecamatan maupun desa. Dengan upaya ini masyarakat desa tahu bahwa bagaimana cara pencegahan dan cara penanggulangan terhadap kekerasan seksual pada anak, dengan merubah mindset tabu untuk membicarakan perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan anak terhadap hal-hal yang penting pada dirinya. Sehingga anak mengetahui bagaimana melindungi pertahanan diri anak dengan pengetahuan yang benar. Sedangkan dengan upaya represif UPTD-PPA mampu mengupayakan pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis, juga mendampingi korban dipengadilan sampai selesai kasus tersebut. Jika korban membutuhkan pendampingan psikologis kami juga akan mendampingi untuk memulihkan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

3. Bapak Monang Eliezer Pasaribu, S.Sos.,M.Si (Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan)

Ketua Komisi III Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.05 WIB bertempat di ruangan Ketua Komisi III. Bapak Monang menjelaskan tanggapan beliau terhadap kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan yang ditangani oleh DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan.

“Baik, ada beberapa kasus yang sudah terjadi di Kabupaten Pelalawan salah satunya kekerasan seksual pada anak. Selama ini kita belum punya yang namanya UPTD-PPA yang dikatakan belum tertata rapih, artinya

pemerintah daerah sifatnya belum maksimum dalam menegakkan hukuman yang harus di terima oleh pelaku. Seharusnya anak (korban) di prioritaskan termasuk mental, status sosialnya di masyarakat. Disini kita mengakui dari pemerintah daerah mitra kita dari Komisi III belum maksimum dalam mengupayakan tertata rapihnya UPTD-PPA. Hal yang pertama menjadi hambatannya yaitu terkait dengan kurangnya anggaran, rumah singgah / penitipan korban kekerasan seksual itu juga belum maksimal. Mungkin itu yang menjadi kendala bagi UPTD-PPA Kabupaten Pelalawan untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak”.

Bapak Monang juga menjelaskan apakah DP3AP2KB dapat menjadi alternatif dan efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

“Ya, pasti itu merupakan alternatif untuk yang ada sekarang, karena kita instrumen yang ada di daerah maupun pusat belum bisa melengkapi semuanya pada saat ini. Sehingga di DP3AP2KB itu yang kami gunakan. Dari situlah Pemerintah Daerah bisa membantu untuk mendirikan rumah singgah, dan pendampingan psikologi dan alihukum bagi korban yang membutuhkan hal tersebut”.

“Sedangkan untuk efektifitas menurut saya belum maksimal, karna menyangkut dengan anggaran yang sangat terbatas sehingga yang saya lihat masih pelayanan dasar standar minimum yang masih yang masih kita bisa penuhi dari segi anggaran yang kami beri”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Monang selaku Ketua Komisi III Kabupaten Pelalawan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan itu bisa menjadi jalan alternatif untuk pengaduan kasus dan penyelesaian kasus yang dibutuhkan korban di tingkat Kabupaten Pelalawan, akan tetapi belum terlalu efektif karna masih banyak keterbatasan dalam anggaran sehingga pelayanan DP3AP2KB sehingga masih ada beberapa hal yang belum maksimal.

4. Bapak Parji selaku Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Pelalawan

Anggota Komisi III Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 10.15 diruangan Anggota Komisi III. Bapak Parji menjelaskan tanggapan beliau terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan yang ditangani oleh DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan.

“Baik menurut tanggapan saya, kasus kekerasan seksual ini sering terjadinya di masyarakat khususnya di Kabupaten Pelalawan. Sehingga keberadaan DP3AP2KB ini sangatlah dibutuhkan, akan tetapi masih banyak yang kita belum maksimumkan terhadap dinas tersebut. Harusnya anak (korban) di prioritaskan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, akan tetapi dalam hal ini di Kabupaten Pelalawan belum ada namanya rumah singgah atau rumah perlindungan bagi korban, ahli hukum untuk korban, dan belum mempunyai tenaga ahli psikolog. Ada pun kendala mengapa hal-hal tersebut belum bisa dipenuhi, karna kami terkendala dengan anggaran yang sangat terbatas. Sehingga kami dari Komisi III

sedang mengupayakan hal-hal yang menjadi hak korban terpenuhi. Bahkan Kabupaten Pelalawan ini ada yang sebagian kasus yang sampai ditangani oleh aparat desa dan Bhabinkamtibmas. Yang mana hal ini tentunya kapasitasnya pada tindak perbuatannya masih dalam katagori percobaan atau riangan biasanya (begal payudara, atau penrabaan di area yang sensitif) sehingga dapat ditangani oleh aparat desa bersama Babinkamtibmas”.

Bapak Parji juga menjelaskan apakah DP3AP2KB dapat menjadi alternatif dan efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

“Menurut saya keberadaan DP3AP2KB ini cukup menjadi alternatif dalam menangani kasus ini. Terbukti banyak kasus di Kabupaten Pelalawan ini yang sudah ditangani dengan baik, walaupun dalam keterbatasan anggaran dan luas wilayah Kabupaten Pelalawan yang cukup luas. Sehingga kami di Komisi III ini mengedepankan hak-hak anak yang memang harus kita utamakan, dan mengupayakan untuk mengoptimalkan fasilitas pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan ini”.

“Sedangkan untuk efektifitasnya pada DP3AP2KB cukup efektif, walaupun belum maksimal. Dibidang pencegahannya, dinas kita ini melakukan penyuluhan sampai ke tingkat desa dan membentuk program kerja yang tentunya dengan memberikan penyuluhan disetiap kecamatan dan desa, agar masyarakat mengerti bahwa dengan cara pencegahan yang diberikan

selama penyuluhan. Akan tetapi dengan luas nya Kabupaten Pelalawan yang mana dengan jumlah 108 desa dengan 12 kelurahan menjadikan sulitnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat di karnakan jarak yang jauh dan terbatasnya anggaran”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parji selaku Anggota Komisi III Kabupaten Pelalawan ditemukan fakta bahwa upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak itu dapat menjadi alternatif untuk pengaduan kasus dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi belum cukup efektif karna masih banyak keterbatasannya di DP3AP2KB dalam segi anggaran, rumah singgah atau rumah perlindungan anak, ahlihukum, dan pakar psikologi. Sehingga DP3AP2KB masih belum terlalu maksimal.

5.5 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

Bentuk perlindungan hukum bagi anak sudah banyak dijelaskan pada hukum Indonesia, salah satunya pada UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta PERMEN (peraturan kementrian pemberdayaan perempuan perlindungan anak) RI Nomor 4 Tahun 2018 yang mana dijelaskan bahwasannya untuk memberikan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menjadi kewenangan UPTD-PPA Kabupaten Kota, selain itu Bupati HJ.M.Harris membuat peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan peraturan

tersebut ada 6 upaya pelayanan yang dilakukan UPTD-PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

5.6 Upaya DP3AP2KB Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pelalawan, terdapat 6 upaya layanan yang diberikan ke pada korban yakni :

1. Penerimaan Pengaduan Korban.
2. Penjangkuan Korban.
3. Pengelolaan Kasus.
4. Penampungan Sementara.
5. Mediasi.
6. Pendampingan Korban.

Dimana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan menduduki ke 5 tertinggi di Provinsi Riau. Sehingga DP3AP2KB sangat diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan tersebut dengan memakai Upaya Preventif dan Upaya Represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan. Yang dimana pengertian Upaya Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kejahatan. Menanggulangi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dengan upaya preventif, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan

tersebut. Dengan cara melakukan dan membentu satuan petugas dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan maupun desa di Kabupaten Pelalawan. Sehingga mereka dapat mengetahui bahwa mengkomsumsi perihal seksual terhadap anak haruslah dilakukan baik oleh dengan semua pihak, dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak akan mendorong dan mendukung upaya dalam melakukan pertahan diri dan si anak mendapatkan pengetahuan yang benar. Proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karena itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281 – pasal 298 telah mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan pencambulan seksual termasuk pelecehan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak (belum dewasa). Badan-badan pemerhatian anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan dalam

melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, dan pelayanan pemulihan bagi korban. Proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis tentu menuntut peran besar dari orang tua dan masyarakat sekitar anak, agar anak tidak malu dan benar-benar sembuh dari lukanya. Peran aktif orang tua untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak akan mengurangi kemungkinan trauma mendalam pada anak yang dapat menyebabkan dendam dan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

5.7 Kendala Dalam Menangani Kasus Kekeraan Seksual Pada Anak

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber dalam upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak mengalami kendala, diantaranya :

1. Tidak lengkapnya informasi yang diperoleh oleh DP3AP2KB pada saat turun lapangan sehingga menyulitkan proses penanganannya.
2. Kurangnya anggaran biaya dalam menangani kasus tersebut serta kurangnya sumber daya manusia.

5.8 Kendala Dalam Pelaksanaan Penelitian

1. Waktu dan kegiatan narasumber yang padat sehingga menyulitkan peneliti.
2. Penelitian tidak mendapat izin dari DP3AP2KB untuk melakukan wawancara dengan korban dikarenakan korban dalam tahap pemulihan keadaan yang mana DP3AP2KB lebih mementingkan kondisi korban.
3. Kemampuan peneliti dalam mengolah data dan menganalisa itu masih belum sempurna sebagaimana mestinya dikarenakan peneliti masih dalam tahap belajar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak boleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak yang negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak menimpa kaum perempuan dan anak, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pornografi bahkan eksploitasi seksual.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekekrasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan) dengan menggunakan data-data yang diperoleh peneliti dan dikaitkan dengan teori-teori kriminologi maka peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB terdiri dari upaya preventif dan upaya represif yakni :
 - a. Upaya Preventif yang dilakukan DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan cara membentuk satgas-satgas di setiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah untuk terjadinya korban yang berkelanjutan dan membuat angka penurunan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.
 - b. Upaya Represif yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan berkas ke Kejaksaan. Upaya Represif juga dilakukan oleh DP3AP2KB manakala telah terjadinya kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Selama proses hukum berlangsung.

Sehingga anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang sistem perlindungan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan anak.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak (studi pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan) sebagai berikut:

1. Untuk pihak instansi terkait seperti DP3AP2KB agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan baik secara preventif maupun represif . Salah satu contoh untuk upaya preventif misalnya pihak DP3AP2KB berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

2. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anaknya tidak menggunkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu orang tua perlu memberikan edukasi perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal yang penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari orang lain ataupun dari orangtuanya sendiri. Dapat menjelaskan perihal tentang seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahanan diri si anak dengan pengetahuan yang benar.
3. Untuk masyarakat di Kabupaten Pelalawan terutama korban tindak kekerasan seksual pada anak diharapkan untuk segera melapor segala permasalahan yang diterima setelah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP3AP2KB dan agar mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sehingga pelaku tindak kekerasan seksual pada anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan apa yang dilakukan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2010, Victimology,PTIK. Jakarta.
- Anggraini, RD.2013. Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga:Unej Kalimantan.
- Arif Gosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo. Jakarta.
- Arif Gosita, 2001. Masalah Perlindungan Anak,Akademika Pressindo. Jakarta.
- Bagong suyanto,2010. Masalah Sosial Anak, Kencana. Jakarta.
- Huraerah, A.2006. Kekerasan terhadap anak, Nuansa. Bandung.
- Ikawati, 2007. Kekerasan Ibu terhadap Anak, Malang: Jawa Timur.
- J.Moleong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Rieneka Cipta. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif,PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Equality.
- Moh. Karisman,2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, UN Malang Press. Malang.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Sugiyono,2009. Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1998. Metodologi Penelitian,PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Vidaback, 2000. Ajar Keperawatan jiwa, buku kedokteran. Jakarta.

Dokumentasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indoneisa No. 11 Tahun 2012, Tentang Sisem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal / Skripsi

Boni Satrio Simarmata, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Yogyakarta. FH Universitas Atma Jaya Yigyakarta. Skripsi. 2015.

Damaiana, Monica Ayu Soraya Tonny Saputri. 2013. Telaah Kriminologis Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.2 No. 3 hal 222-229.

Ivo Novana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penangannya. Jurnal Sosio Informa Indonesia. Vol.1 No.1 hal 3-28.

Iyaomil Achir Burhan. Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak. Makassar. FH Universitas Hasanuddin. Skripsi. 2017.

Siti Zulaika Wulandary, Rehnalemken. 2018. Tinjauan Krimonologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Kota Tangerang Selatan. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 7 NO.3 hal 297-308.

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

[:https://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-andamemberikan-ini](https://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-andamemberikan-ini), 16 November 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau